



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN

MADIUN

SURAT AMAR PUTUSAN

NOMOR : 05-P/PM.III-13/AD/XII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas jalan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Jiran
Pangkat/NRP : Serda / 31060241480684
J a b a t a n : Ba Denpal
K e s a t u a n : Denpal V/1 Madiun
Tempat / tanggal lahir : Magetan, 21 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dk. Bendo, Rt. 14, Rw. 03, Kuwonharjo Kec. Takeran, Kab. Magetan

Mengingat : Pasal 288 Ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009.

M E N G A D I L I

Menyatakan : Terdakwa Jiran Serda NRP. 31060241480684 tersebut bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas : "mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tidak dilengkapi dengan SIM yang ditetapkan".

Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan :

1. Pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (seratu ratus ribu rupiah).
Subsidaair atau kurungan pengganti selama 15 (lima belas) hari.
2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
3. Barang bukti : - 1. (satu) unit Sepeda motor Honda Ferza warna merah Nopol DD 2398 DD
Agar dikembalikan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Puryanto, SH. Mayor Chk NRP. 2920151870467. sebagai Hakim, pengucapan mana hadir Oditur Militer Ismiyanto, SH. Letkol Sus NRP. 524436, Panitera Pengganti Puguh Pambudi Susilo, Pelda NRP. 522415 serta didengar oleh umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

CAP/TTD

Puguh Pambudi Susilo

Puryanto, SH.

Pelda NRP. 522415

Mayor Chk NRP. 2920151870467.

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.45 Wib di Jalan Pahlawan Kota Madiun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)